



# LAPORAN



## LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2021**



“ PRAJA WIBAWA “



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, maka disusun Laporan Kinerja Tahunan. Penyusunan laporan ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP.

Dari laporan yang disajikan tergambar tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengupayakan terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan handal terhadap tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai aparaturnya penegak Perda/Pergub daerah dalam rangka menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja ini masih terdapat kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi harapan agar laporan ini bermanfaat dan memberikan andil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan yang lebih komprehensif, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pontianak, Februari 2021

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat,**



**Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.**

Rembina Utama Muda  
NIP.19660902 199403 1 005



## DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM	1
	1. Pendahuluan	2
	2. Susunan Organisasi	3
	3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
	4. Sumber Daya Aparatur (SDM)	20
	5. Sumber Daya Keuangan	24
	6. Sarana dan Prasarana	25
	B. PERMASALAHAN UTAMA	26
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Perencanaan Strategis (RENSTRA)	28
	1. Visi	28
	2. Misi	28
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis	29
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	A. Capaian Kinerja Organisasi	31
	B. Realisasi Anggaran	46
BAB IV	PENUTUP	48
LAMPIRAN		
LAMPIRAN	: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (Formulir PKK)	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang penegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta Jabatan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, setiap Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja** kepada



Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusunlah Pelaporan Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 yang merupakan realisasi hasil program dan kegiatan tahun anggaran 2015.


## **2. Susunan Organisasi**

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman ;
5. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Laporan Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltara**  
**Tahun Anggaran 2020**





### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;





6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksanaan (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Pergub No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

✓ **Kepala Satuan**

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

✓ **Sekretariat**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan



evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja di Sekretariat.

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Satpol PP;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;.
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



I. Sekretariat dimaksud terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

*Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi* mempunyai tugas mengumpul , mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan satuan;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e) Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;.



- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

*Sub Bagian Umum dan Aparatur* mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian umum dan aparatur mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang umum dan aparatur;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Aparatur;
- d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;
- e) Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang aparatur, organisasi, tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbag Umum dan Aparatur;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i) Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.



*Sub Bagian Keuangan dan Aset* mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset.
  - c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian keuangan dan aset.
  - d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan dan aset.
  - e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f) Pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta memelihara peralatan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana keuangan dan aset.
  - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset.
  - j) Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan aset yang di serahkan oleh Sekretaris.
- ✓ **Bidang Pembinaan Masyarakat**  
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat:



- 1.) Penyusunan program kerja di bidang pembinaan masyarakat;
- 2.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- 3.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- 4.) Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- 5.) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7.) Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pembinaan Masyarakat.
- 9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- 10.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

*Seksi Kewaspadaan Dini* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Seksi Kewaspadaaan Dini.



- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kewaspadaan dini;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- h) Pelaksanaan tugas lain di bidang kewaspadaan dini yang di serahkan kepada Kepala Bidang.

*Seksi Bimbingan dan Penyuluhan* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;



- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang di bidang bimbingan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- d. Pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan operasi, pengendalian dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;





- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - j. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - k. Melaksanakan tugas lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Satuan;
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksud terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

*Seksi Operasional dan Pengendalian* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang operasional dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;



- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

*Seksi Ketertiban Umum* mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.



Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d. Pengkoordinasian dibidang penegakkan peraturan daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhdap pelaksanaan tugas di bidang penegakkan peraturan daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penegakkan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



*Seksi Penegakkan* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakkan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis penegakkan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakkan;
- d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakkan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

*Seksi Hubungan Antar Lembaga* mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja seksi Peraturan Kepala Daerah.
- b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi penyelidikan dan penyidikan.



- e) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi penyelidikan dan penyidikan.
  - f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyelidikan dan penyidikan.
  - g) Pengumpulan, Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - h) Pelaksanaan tugas lain di bidang penyelidikan dan penyidikan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
- ✓ **Bidang Perlindungan Masyarakat**
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bidang Perlindungan Masyarakat oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan fungsi :
- 1.)Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - 2.)Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan informasi;
  - 3.)Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
  - 4.) Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
  - 5.)Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 6.)Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;



- 7.) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
- 9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Potensi terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

*Seksi Data dan Informasi* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;



- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dibang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

*Seksi Pelatihan Mobilisasi* mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan mobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan dan mobilisasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



#### 4. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 114 orang Pegawai Negeri Sipil dan 31 (tiga puluh satu) orang Tenaga Kontrak/Honor (BANPOL) dengan komposisi sebagai berikut :

##### Jumlah PNS berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN
1.	Y. ANTHONIUS RAWING, SE, M.Si NIP. 19660902 199403 1 005	IV/c	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	TRIS BUDI MEIRANI, S.STP, M.Si NIP. 19780520 199612 1 001	IV/b	Sekretaris
3.	TEGUH LUMAKSO, S.H. NIP. 19660114 198909 1 001	III/d	Plt. Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	FRANSEDA, S.Hut, MH NIP. 19651119 199803 1 004	IV/b	Kabid Perlindungan Masyarakat
5.	INOS, SH NIP. 19640514 198701 2 001	IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
6.	DARMADI TOGAR MANURUNG, SE NIP. 19721014 199303 1 005	IV/a	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
7.	TEGUH LUMAKSO, S.H. NIP. 19660104 198909 1 001	III/d	Kepala Seksi Penegakan
8.	ALEXANDER, SE NIP. 19660615 199903 1 005	III/d	Kasubbag Keuangan dan Asset
9.	PAULUS, SH NIP. 19641125 198603 1 008	III/d	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
10.	TRINO HUSSAINI, SH NIP. 19680822 199603 1 005	III/d	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
11.	BUDOYO SISPANCORO NIP. 19630402 198511 1 001	III/d	Kepala Seksi Data dan Informasi
12.	ANTONIUS, S.Pd. NIP. 19641118 198601 1 003	III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur
13.	OTON, S.Pd. NIP. 19640312 198609 1 005	III/d	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
14.	HAMDANI, S.Sos. NIP. 19711029 199203 1 002	III/d	Kasubbag Renja dan Monev
15.	ELISABETH ELVIRA A. MARCUS,SH, M.Kn. NIP. 19821025 201101 2 003	III/c	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
16.	ALEXANDER BATUTEBO, S.Ap. NIP. 19760727 199803 1 013	III/b	Kasi Kewaspadaan Dini
17.	MARBUN, S.Sos. NIP. 19750811 200502 1 002	III/c	Plt. Kepala Seksi Ketertiban Umum
18.	RODIANI, S.Sos NIP. 19640528 199103 2 009	III/d	Pengelola Keuangan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
19.	HARYATMIN, S.IP NIP. 19761005 199803 1 008	III/d	Pengelola Data Seksi Hubungan Antar Lembaga
20.	NATALIUS BENNY BARBARA, S.St.Pi	III/d	Pengelola Data





21.	NIP. 19831202 200604 1 004 MUHAMMADDIN, S.AP.	III/d	Seksi Data dan Informasi Polisi Pamong Praja Muda
22.	NIP. 19730903 199803 1 008 AKHMAD YANI, A.md	III/c	Seksi Penegakan / PTI / PPNS Pengelola Pengendalian dan Operasional
23.	NIP. 19630409 198603 1 018 WIDODO JULIARTO, S.H.	III/c	Seksi Ketertiban Umum Polisi Pamong Praja Muda
24.	NIP. 19710709 200502 1 001 TONY AGUNG BASUKI, S.H.	III/c	Seksi Pelatihan dan Mobilisasi/PPNS Polisi Pamong Praja Muda
25.	NIP. 19810117 200502 1 006 RONYASKARI BINTANG, S.H.	III/c	Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Polisi Pamong Praja Muda
26.	NIP. 19880625 201101 1 004 ERMITA, A.Md	III/c	Seksi Penegakan Pengelola Data
27.	NIP. 19670112 198703 2 009 AMRAN, S.Pd.I.	III/c	Seksi Operasional dan Pengendalian Polisi Pamong Praja Muda
28.	NIP. 19710222 200604 1 011 WAHYUDIN NUSA GUNAWAN, SH	III/c	Seksi Penegakan/PPNS Polisi Pamong Praja Muda
29.	NIP. 19740425 200701 1 013 TUKIMIN, S.IP.	III/c	Seksi Pelatihan dan Mobilisasi/PPNS Polisi Pamong Praja Muda
30.	NIP. 19800128 200701 1 007 RIANA ERNAWATI	III/b	Seksi Ketertiban Umum Bendahara
31.	NIP. 19720629 199203 2 006 HADI SUCIPTO	III/b	Sub Bagian Keuangan dan Asset Pengelola Data
32.	NIP. 19640921 198503 1 006 NENGSIH	III/b	Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi
33.	NIP. 19631012 198503 2 012 HENDRA	III/b	Aparatur dan Non Aparatur Seksi Binluh Pengelola Pengendalian dan Operasional
34.	NIP. 19641205 198811 1 002 PUTRA DARMA	III/b	Seksi Ketertiban Umum Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
35.	NIP. 19660817 198902 1 001 EKO PURWANTO	III/b	Seksi Operasional dan Pengendalian Pengelola Data
36.	NIP. 19700419 199003 1 002 ISMAIL	III/b	Seksi Kewaspadaan Dini Pengelola Data
37.	NIP. 19631113 198603 1 008 SYARIFAH WARNIDAH	III/b	Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Pengelola Keuangan
38.	NIP. 19670915 199203 2 006 FRANSISKUS SIHAN	III/b	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pengelola Data
39.	NIP. 19650630 199403 1 007 URAI FIRYADI	III/b	Seksi Data dan Informasi Pengelola Pengendalian dan Operasional
40.	NIP. 19640308 199103 1 011 NURSIH	III/b	Seksi Ketertiban Umum Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
41.	NIP. 19690910 198903 2 005 A.M. BUDI RAHMANSYAH	III/b	Seksi Kewaspadaan Dini Pengelola Data
42.	NIP. 19741014 199403 1 002 HERI KRISNANTO	III/b	Seksi Penegakan Pengelola Data
43.	NIP. 19720504 199203 1 005 ABDIONO	III/b	Seksi Operasional dan Pengendalian Pengelola Pengendalian dan Operasional
44.	NIP. 19700613 199203 1 005 MUGIYONO	III/b	Seksi Ketertiban Umum Pengadministrasi Umum
	NIP. 19650329 198603 1 010	III/b	Sub Bag Umum dan Aparatur



45.	NEDI SUGIANTO NIP. 19660312 198903 1 017	III/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
46.	AGUSTINUS ADRIANUS NIP. 19700808 199503 1 001	III/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
47.	WILHELMINA DARA, A.Md. NIP. 19770628 200604 2 006	III/b	Pengelola Keuangan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
48.	INDRAWATI, SE NIP. 19850515 200903 2 005	III/b	Verifikator Keuangan Subbag Keuangan dan Asset
49.	DIDI ACHMADI NIP. 19650313 198603 1 015	III/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
50.	MOHAMMADIAH NIP. 19660128 198603 1 004	III/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
51.	HERI SETIAWAN NIP. 19781024 199803 1 004	III/b	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Aparatur
52.	ABDURRAHMAN IDRUS NIP. 19750120 199803 1 008	III/b	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Aparatur
53.	AGUS RIYANTO, S.Sos. NIP. 19810801 200701 1 002	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Penegakan /PTI/PPNS
54.	SAIRUDIN NIP. 19651120 198603 1 008	III/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
55.	KARYA ARDIYANSYAH NIP. 19751003 199803 1 002	III/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Operasional dan Pengendalian
56.	YA'HERYANTO, SH NIP. 19750414 200701 1 020	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Ketertiban Umum/PATWAL
57.	SUPARMANTO NIP. 19650804 198608 1 001	III/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Operasional dan Pengendalian
58.	NUR JULIANSYAH, S.IP NIP. 19900707 201402 1 002	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
59.	HALIAH NIP. 19640204 198602 2 004	III/b	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Aparatur
60.	DIAN FITRIANI, S.Pd., M.Ak NIP. 19830522 201101 2 003	III/b	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Subbag Rencana Kerja dan Monev
61.	PARMAWATI, SE NIP. 19760909 200901 2 001	III/b	Polisi Pamong Praja Pertama Seksi Operasional dan Pengendalian
62.	EKA WIDYA NINGRUM WULANDARI,S.AP NIP. 19780525 201101 2 002	III/b	Arsiparis Pelaksana Lanjutan Subbag Umum dan Aparatur
63.	SUMARYONO NIP. 19670627 198611 1 001	III/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
64.	HENDRI, ST NIP. 19850214 201001 1 006	III/b	Pengelola Data Seksi Penegakan
65.	HENNY PURWANTI, SE NIP. 19841025 201101 2 003	III/a	Penyusun Program dan Anggaran Subbag Rencana Kerja dan Monev
66.	HARIYANTO NIP. 19700228 200003 1 007	III/a	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
67.	NUDI WICAKSONO NIP. 19750306 200502 1 001	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Operasional dan Pengendalian
68.	CATUR CAHYA KUSUMA WARDOYO NIP. 19740901 200604 1 023	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Penegakan/ PTI
69.	MULYANTO NIP. 19720310 200701 1 029	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Penegakan/ PTI



70.	EPI JOHARSAH NIP. 19730917 200701 1 005	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Penegakan/ PTI
71.	SUDARMAJI NIP. 19760517 200701 1 010	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Penegakan/ PTI
72.	MULYADI, M NIP. 19700910 200604 1 005	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Ketertiban Umum
73.	SUPARMANTO NIP. 19680518 200604 1 010	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Operasional dan Pengendalian
74.	SOETIONO NIP. 19730123 200604 1 007	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Ketertiban Umum
75.	HAIRUDIN NIP. 19700222 200701 1 009	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Ketertiban Umum
76.	ANTON ARISTANTO NIP. 19790531 200701 1 002	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Ketertiban Umum
77.	NURBIYANTO BUDHI WIBOWO NIP. 19790316 200701 1 005	III/a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Operasional dan Pengendalian
78.	LASMARIA ARITONANG, S.Kom, SE NIP. 19871010 201001 2 015	III/a	Pengelola Data Seksi Operasional dan Pengendalian
79.	REZKY PRATAMA, S.STP NIP. 19960802 201908 1 001	III/a	Pengelola Data Seksi Penegakan
80.	EDY MAULANA 19770401 199803 1 008	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
81.	DENY SARYANI NIP. 19860222 200502 1 002	II/d	Analisis Jabatan Subbag Umum dan Aparatur
82.	JALALUDIN NIP. 19641211 198611 1 001	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
83.	WISTONO NIP. 19721025 200502 1 004	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
84.	PUTRA TINARA NIP. 19820722 200502 1 005	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
85.	FREEDY WAHYU ASMARA NIP. 19830314 200502 1 001	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
86.	ABU RAHMAT NIP. 19660730 199003 1 004	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
87.	ARIFIN NIP. 19730707 200604 1 017	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
88.	ADI WIBOWO NIP. 19800926 200701 1 003	II/d	Pengelola Barang Milik Negara Subbag Keuangan dan Asset
89.	SUHENDRA NIP. 19810103 200701 1 006	II/d	Pengelola Barang Milik Negara Subbag Keuangan dan Asset
90.	DENNY SERLIANSYAH NIP. 19630913 200701 1 011	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
91.	MULYADI NIP. 19740331 200701 1 007	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan Seksi Ketertiban Umum / PATWAL
92.	AGUS SISWOYO NIP. 19750815 200701 1 021	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
93.	WANDA GUNAWAN NIP. 19770730 200701 1 007	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum
94.	DWI NUGROHO NIP. 19780817 200701 1 036	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum



95.	ENDANG SUTARMAN NIP. 19700806 200901 1 002	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum
96.	SUKADI NIP. 19740601 200901 1 004	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum
97.	RONNI SIAHAAN NIP. 19720131 200701 1 015	II/d	Pengelola Data Seksi Kewaspadaan Dini
98.	MUHAMMAD NIP. 19750724 200701 1 008	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
99.	ABDUL HARIS SAKTIANSYAH NIP. 19780917 200701 1 010	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
100.	ASPAR NIP. 19750213 200701 1 007	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian
101.	AGUS ARIWIBOWO NIP. 19800826 200901 1 006	II/d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Ketertiban Umum / PATWAL
102.	ERWAN DINATA NIP. 19730805 200801 1 009	II/d	Pengelola Barang Milik Negara Subbag Keuangan dan Asset
103.	HERMAWAN NIP. 19710118 200604 1 008	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
104.	MAZRAWI NIP. 19680906 200801 1 014	II/d	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
105.	RACHMAD NIP. 19700626 200604 1 008	II/c	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
106.	NIKODEMUS ROMBONANG NIP. 19830513 200604 1 008	II/c	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian
107.	RONY PURNOMO NIP. 19770602 201001 1 005	II/c	Pengelola Data Seksi Kewaspadaan Dini
108.	WINARNO NIP. 19750828 200801 1 012	II/c	Pengelola Data Seksi Operasional dan Pengendalian
109.	WAHIDIN NIP. 19770411 200901 1 005	II/c	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian
110.	YUSNANDAR NIP. 19800408 200701 1 007	II/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
111.	DEDY SUDARMONO NIP. 19831105 201407 1 003	II/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian
112.	RONY ALBERT NIP. 19750620 201407 1 003	II/b	Polisi Pamong Praja Pelaksana Seksi Operasional dan Pengendalian
113.	SARIP SUPARDI NIP. 19801105 200701 1 012	II/b	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum
114.	ISMED ZULKARNAEN NIP. 19671030 198811 1 001	II/a	Pengelola Pengendalian dan Operasional Seksi Ketertiban Umum

*Data Kepegawaian Satpol PP Provinsi 2020*

## 5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2020, bersumber dari dana APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp. 18.653.475.688,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.572.115.888,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.081.359.800,- .



**Tabel Perencanaan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp. 2.090.869.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 787.900.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 688.111.000
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 80.470.000
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 207.577.000
6.	Peningkatan Pengelolaan Asset	Rp. 16.450.000
7.	Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	Rp. 734.623.500
8.	Penegakan Perda dan Perkada Provinsi di Kalimantan Barat	Rp. 117.015.200
9.	Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Rp. 358.344.100
10.	Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kab/Kota	0
TOTAL ANGGARAN		5.081.359.800,-

## 6. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 antara lain :

### 1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak.

### 2. Kendaraan

a) Kendaraan Bermotor Roda Dua berjumlah 12 unit terdiri dari :

- 8 Unit kendaraan patwal
- 4 Unit kendaraan operasioanal

b) Kendaraan Roda Empat berjumlah 8 unit terdiri dari :

- 5 unit kendaraan operasional
- 3 unit kendaraan patroli;



- c) Kendaraan Roda Enam berjumlah 1 unit terdiri dari :
- 1 unit kendaraan dalmas;
3. Komputer berjumlah 27 unit.
  4. Laptop berjumlah berjumlah 24 unit.
  5. Handy Talkie berjumlah 33 unit
  6. Senjata Api berjumlah 6 unit.
  7. Detektor Logam berjumlah 4 unit.
  8. Perisai/Tameng berjumlah 60 unit.
  9. Helm Keamanan berjumlah 30 unit

## **B. PERMASALAHAN UTAMA**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah dalam penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Gubernur serta terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat yang memiliki implementasi kebijakan yang telah dirumuskan melalui strategi–strategi perencanaan yang sesuai RPJMD daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dengan program dan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahan dari dokumen rencana strategis, maka isu-isu strategis yang ada dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Belum maksimal pemeliharaan untuk mewujudkan kondusifitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat di Kalimantan Barat dan terbatasnya pengamanan objek vital dikabupaten/ kota se-Kalbar yang menjadi asset bagi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan penegakkan Perda dan Perkada yang Provinsi di Kalimantan Barat yang ada saat ini baik di kabupaten/kota se-Kalbar;



3. Lemahnya pendataan Satlinmas di kabupaten/kota serta belum terkoordinasinya dengan baik tindakan deteksi dini terhadap setiap kejadian atau bencana yang terjadi di daerah dan kurangnya pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di Kalimantan Barat
4. Terbatasnya kompetensi teknis anggota Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten / Kota yang berkualitas dalam performance berkinerja sesuai tugas dan fungsinya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov.Kalbar) Tahun 2018 – 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018- 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dalamnya juga menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat untuk membantu Kepala Daerah menjalankan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu renstra diharapkan dapat menterjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan dibidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### 1. Visi

Adapun Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut: “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”





## 2. Misi

Dari visi pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan di atas, dirumuskan misi dalam rangka mewujudkan keberhasilan misi Kepala Daerah. Adapun misi Kepala Daerah yang sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur .

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera.

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib.

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penetapan tujuan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Adapun rumusan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah *“meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat”*.

Sedangkan sasaran strategis yang termuat didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Meningkatnya Penciptaan, Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah;
2. Meningkatnya Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan BaratPerda/ Perkada;
3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas;



4. Meningkatnya Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota.

Untuk menunjang terwujudnya sasaran strategis tersebut melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan diukur melalui indikator kinerja utama sebagai tolok ukur kinerja SKPD khususnya Satpol PP Provinsi Kalbar, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakkan Perda/Perkada;
2. Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar;
3. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada;
4. Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini;
5. Jumlah Stakeholder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas;
6. Rasio Satlinmas per desa;
7. Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materil dan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada sesuai ketentuan;
8. Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih.

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020, telah disepakati perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat melalui dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	- Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegeakan Perda dan Perkada	100%



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dan diukur dari sasaran, indikator kinerja utama, target serta realisasi. Sehingga dari pengukuran tersebut dapat dilihat tingkat kinerja organisasi dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pemerintahan daerah. Berikut hasil pengukuran kinerja yang telah dianalisis tiap-tiap sasaran strategis di Satpol PP Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 antara lain:

#### 1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	- Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegakan Perda dan Perkada	100%	75%	100%

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat*" dengan indikator Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegakan Perda dan Perkada dengan presentase capaian kinerja 75%.



Didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	734.623.500	716.324.500	97.51	100	2.49
		Penegakan Perda dan Perkada Provinsi di Kalimantan Barat	117.015.200	116.988.500	99.97	20%	--
		Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	358.644.700	343.338.600	95.73	100	4.27
		Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0

Pada tabel diatas terdapat capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan pada 3 (tiga) program prioritas pembangunan Satpol PP Provinsi pada program Penciptaan Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah capaian kinerja 100% dengan indikator rata-rata kejadian ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kalbar sebanyak 130 kejadian yang mencapai tingkat efisiensi 2.49 %, program Penegakan Perda dan Perkada Provinsi di Kalimantan Barat tercapai 20% dengan indikator presentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 100% hal ini dikarenakan pada akhir Triwulan I (pertama) Tahun Anggaran 2020 terjadi pemangkasan / rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada



seluruh Organisasi Perangkat Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Barat sehingga juga berdampak pada program penegakan Perda dan Perkada di Kalimantan Barat. Pada program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada tahun 2020 tercapai sebesar 100% dengan indikator prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini sebesar 100% dengan capaian tingkat efisiensi 4.27%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat rasionalisasi di beberapa kegiatan yang ada.

Sedangkan pada program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya *recofusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah yang ditetapkan di Kalimantan Barat.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat didukung dengan program:

1. Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah;
2. Penegakan Perda dan Perkada Provinsi di Kalimantan Barat;
3. Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
4. Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota.



Pencapaian sasaran strategis Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat pada tahun 2020 didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1) Peningkatan Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah. Pelaksanaan pada program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat, yang dilakukan ditempat keramaian dan asset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah yang masing di bawah kewenangan Provinsi Kalimantan. Patroli ini dilakukan dengan untuk pengawasan asset pemerintah dan Patroli di tempat-tempat ibadah, supaya Masyarakat yang merayakan hari- hari besar merasa aman.kegiatan patroli terhenti dipertengahan bulan maret karena bidang terfokus untuk pencegahan dan percepatan penanganan covid-19. Selama Tahun 2020 bidang KUK menugaskan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas Untuk Melakukan Patroli sebanyak 11 SPT Jumlah Personil yang ditugaskan sebanyak 138 orang;
- b. Kegiatan Operasionalisasi dan pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat. Pada kegiatan ini memiliki penganggaran kegiatan ini untuk Anggota yang bertugas dalam Pelaksanaan Operasionalisasi dan pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar Ketertiban umum dan ketenteraman Kalimantan Barat anggaran awal sebesar Rp. 526.221.500,00 (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Setelah Perubahan menjadi Rp. 508.061.500,00. Pemotongan ini terjadi karena Kalimantan Barat terfokus untuk menangani wabah COVID-19. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Unjuk rasa selama tahun 2020 ada sebelas kali aksi unjuk rasa: melakukan dukungan Pengendalian Massa ( dalam rangka Aksi



Damai FPI menyikapi pembantaian umat Muslim di India ), yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 13.00 WIB – selesai di Kantor DPRD Kota Pontianak Jl. A. Yani Pontianak, melakukan dukungan Pengendalian Massa Unjuk Rasa Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila Dari Komunisme yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.00 Wib - selesai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak, melakukan dukungan Pengendalian Massa Unjuk Rasa Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan POLRI dan Putra Putri TNI-POLRI Kalimantan Barat terkait RUU HIP, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 14.30 Wib - selesai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak;

- b) Melakukan dukungan Pengendalian Massa Unjuk Rasa Seruan Hari Tani Nasional 2020 oleh Front Perjuangan Rakyat, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 09.00 Wib - selesai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak;
- c) Melakukan dukungan Pengendalian Massa Penyampaian Aspirasi Menentang Undang – Undang Omnibus Law, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 06.30 Wib – selesai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan A. Yani Pontianak;
- d) Melakukan dukungan Pengendalian Massa Penyampaian Aspirasi Menentang Undang – Undang Omnibus Law, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 06.30 Wib – selesai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan A. Yani Pontianak;
- e) Melakukan dukungan Pengendalian Massa Penyampaian Aspirasi Menentang Undang – Undang Omnibus Law, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 13.00 Wib – selesai



di Kantor Gubernur dan Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Jalan A. Yani Pontianak;

- f) Melakukan dukungan Pengamanan Pengendalian Massa terkait Penolakan Pengesahan Undang- Undang Cipta Kerja ( Omnibus Law ) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 pukul 07.00 Wib - selesai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. Ahmad Yani Pontianak;
- g) Melakukan dukungan Pengendalian Massa Penyampaian Aspirasi Menentang Undang – Undang Omnibus Law, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib – selesai di Kantor Gubernur dan Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Jalan A. Yani Pontianak;
- h) Melakukan dukungan Pengendalian Massa Penyampaian Aspirasi Aliansi Mahasiswa untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar Menuntut Keberpihakan Gubernur Kalbar, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 10.00 Wib – selesai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan A. Yani Pontianak;
- i) Melakukan dukungan Pengendalian Massa Penyampaian Aspirasi Penolakan Omnibus Law dari Solidaritas Aliansi Mahasiswa untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 pukul 15.00 Wib – selesai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan A. Yani Pontianak;
- j) Pengamanan kegiatan dilokasi yang dihadiri kepala daerah/ wakil kepala daerah atau kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah, Pengamanan dilakukan dimana kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan aset pemerintah provinsi Kalimantan Barat;
- k) Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kawasan water Front City dan Car Free Day, Menindaklanjuti surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak nomor 045/507/Pol.PP-Sekr/2019 tanggal 10 Oktober perihal Permohonan





bantuan Personil kepada Sat Pol PP Prov Kalbar Melalui Kasat Pol PP, maka bidang KUK menugaskan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas untuk Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kawasan water front city dan car free day. Surat Perintah Tugas untuk Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kawasan water front city (Taman Alun Kapuas Pontianak ) dan car free day di Jl. A. Yani Pontianak. sebanyak 26 SPT Jumlah Personil yang ditugaskan sebanyak 339 orang. Kegiatan di water front city (Taman Alun Kapuas Pontianak ) dilaksanakan setiap sabtu dan Minggu selama triwulan Pertama tahun 2020 Pukul 16. 300 wib dan car free day dilaksanakan setiap Minggu selama triwulan Pertama tahun 2020 pukul 05.30 wib. Selama kegiatan ini tidak ada ditemukan gangguan kantibmas dan berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kawasan water front city dan car freed day selanjutnya dihentikan sementara dikarenakan pandemi Covid-19.

- c. Operasionalisasi Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah, kegiatan ini dilakukan selama 2020 ini dilakukan pengamanan terhadap asset daerah berupa tanah atau bangunan yang dikuasi dan atau bersengketa dengan pihak luar baik itu masyarakat atau rumah dinas yang ditempati mantan pejabat dan belum dikosongkan dengan cara pengosongan lahan tahan di Nipah Kuning dalam yang akan didirikan SMA, Penjagaan Rumah Dinas pengamanan Aset Rumah Negara, yang dilaksanakan tanggal 18 Mei 2020 s/d 29 Mei 2020 pukul 07.00 Wib - selesai di Jl. MT. Haryono No 27 Pontianak.
- d. Pengamanan/Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah, kegiatan ini dilakukan dengan pengamanan/pengawasan Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pengamanan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan



Pimpinan Daerah dalam setiap pelaksanaan tugas di dalam daerah dan luar daerah. ada tahun 2020 Kegiatan pengamanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah ini dilakukan dengan penugasan Anggota/personil untuk melakukan pengamanan/pengawasan terhadap Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah dalam perjalanan dari kediaman atau tempat kerja menuju tempat kegiatan/acara dan hadir melakukan pengamanan pada tempat kegiatan/acara sebelum acara dimulai sampai dengan selesai kegiatan/acara.

2) Program Perda dan Perkada Provinsi di Kalimantan Barat.

Pelaksanaan pada program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di Wilayah Kalimantan Barat dengan sasaran kegiatan yaitu Masyarakat, ASN dan Badan Hukum dengan target kinerja sebanyak 6 (enam) kasus, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat tercapai dikarenakan Terjadi pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Barat sehingga berdampak pada target dan serapan anggaran kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda/Perkada di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan realisasi anggaran hanya tercapai sebesar 12,97% (dua belas koma Sembilan puluh tujuh persen) atau sebesar 14.854.500 (empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 114.467.500,-.
- b) Kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada  
Kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dan dilaksanakan sebanyak 200 (dua ratus) kali dengan anggaran sebesar Rp. 133.254.300 akan



tetapi sampai dengan akhir tahun Anggaran 2020 kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada hanya bisa dilaksanakan sebanyak 3(tiga) kali dengan realisasi serapan anggaran sebesar 15.506.700. Hal ini dikarenakan Terjadi pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Barat sehingga berdampak pada Target dan serapan anggaran kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada. Penegakan yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali seperti disebutkan di atas yaitu pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dilaksanakan bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut ;

No	Nomor dan Tanggal SPT	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	053 / 207 /SATPOL PP-PPDP Tanggal 24 Februari 2020	Selasa 25 Februari 2020	Halaman Rumah Radakng, Jalan Sutan Syahrir Pontianak
2.	053 / 215 /SATPOL PP-PPDP Tanggal 25 Februari 2020	Rabu 26 Februari 2020	Alun-alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman, Pontianak.
3.	053 / 216 /SATPOL PP-PPDP Tanggal 25 Februari 2020	Jumat 28 Februari 2020	Halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kominfo Provinsi Kalbar

- c) Kegiatan Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada Kegiatan Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 ditargetkan dan dilaksanakan sebanyak 45 (empat puluh lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran sebesar Rp. 76.332.300 akan tetapi sampai dengan akhir tahun Anggaran 2020 kegiatan Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan ke sebanyak 9 OPD atau sebesar 20% (dua puluh persen) dan dengan



realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 37.141.400 atau sebesar 48,65% (empat puluh delapan koma enam puluh lima persen). ke 9 OPD dimaksud yaitu 9 orang dengan OPD berbeda sehingga untuk kegiatan Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan ini tidak mencapai target dan serapan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Hal ini dikarenakan terjadi pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Barat sehingga berdampak pada Target dan serapan anggaran kegiatan Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- d) Pengelolaan Adminitrasi Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat, pada kegiatan ini ditargetkan sebanyak 25 orang PNS yang dapat difasilitasi pengadminitrasian PPNS di Kalbar dan dapat direalisasikan 77 orang terverifikasi pengadminitrasian PPN se-Kalbar. Pada kegiatan ini dana yang dianggarkan awalnya sebesar Rp. 76.934.000,- menjadi sebesar Rp. 40.319.000 dikarenakan rasionalisasi sebesar Rp. 36.615.400,- atau sebesar 47,59% dapak dari pandemi Virus Corona (Covid-19).

- 3) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Sedangkan pada program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Koordinasi Kewaspadaan Dini di Kalimantan Barat, pada kegiatan ini setelah Pemotongan / *Refocusing* Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 56.159.100,-. Dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100 % yaitu 1 dokumen koordinasi dilaksanakan di 2 (dua) lokasi di Kota Singkawang terkait deteksi dini trantibum kegiatan Cap Go Meh



dan Kabupaten Bengkayang Koordinasi terkait deteksi dini trantibum Pilkada Serentak.

- b) Pembinaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kalbar, pada kegiatan ini setelah Pemotongan / *Refocusing* Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 25.933.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.258.000,- atau capaian kinerja kegiatan sebesar 97,40 %. Pembinaan ini dilaksanakan di 3 Desa dari target 4 Desa atau sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), yaitu :
- Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
  - Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
  - Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah.
- c) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini di Kalimantan Barat, pada kegiatan ini setelah Pemotongan / *Refocusing* Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 56.796.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 56.796.000,- capaian kinerja kegiatan sebesar 99,99 %. Kegiatan dapat dilaksanakan di 21 yaitu 19 kali deteksi dini terkait potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan 2 (dua) kali terkait pengawasan deteksi dini terhadap potensi penyebaran virus Covid -19 di Kalimantan Barat.
- d) Penyuluhan Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Pelaksanaan pada kegiatan ini selama 1 (satu) Tahun Anggaran dengan target kinerja sebanyak 1 kali kegiatan dan telah direalisasikan sebanyak 9 kali. Pada kegiatan ini dilakukan sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dengan sasaran Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah serta Mahasiswa di Kota Pontianak dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat. Penyuluhan dilakukan di SMA Negeri 3 Pontianak, SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Siantan, Kampus



IPDN Regional Kalimantan Barat, SMA Negeri 1 Mempawah Hilir, SMA Negeri 8 Pontianak, SMA Negeri 10 Pontianak, SMA Negeri 1 Rasau Jaya

- Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada saat kegiatan *Car Free Day* dan tempat wisata (*water front*) di Kota Pontianak.
  - Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui media elektronik (videotron) yang berlokasi di tempat strategis sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.
- e) Pelayanan Pengobatan Korban Dalam Penegakan Perda dan Perkada, pada kegiatan ini ditargetkan dan dilaksanakan ke sebanyak 10 orang yang menjadi korban dampak dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP Provinsi Kalbar dengan dana anggaran sebesar Rp. 22.400.000; Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2020, terjadi pemangkasan / rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Barat sehingga dana yang telah dianggarkan sebesar Rp. 22.400.000,- dirasionalisasikan menjadi Rp. 10.000.000,-. Dalam hal target dan serapan anggaran untuk kegiatan Pelayanan Pengobatan Korban Dalam Penegakkan Perda dan Perkada tidak tercapai, hal ini dikarenakan selain dari terjadi pemangkasan seperti yang disebutkan di atas juga dikarenakan dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2020 dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar sehingga tidak menimbulkan dampak ataupun korban dalam pelaksanaannya.



f) Penyusunan Data dan Monitoring Evaluasi Satlinmas Se-Kalbar, pada kegiatan ini ditargetkan 2 dokumen dan dapat direalisasikan 1 dokumen data dan monitoring evaluasi Satlinmas se\_Kalbar dikarenakan adanya pemotongan / *refocusing* Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 menjadi Rp. 20.100.000,-, direalisasikan sebesar Rp. 15.925.000,- sebesar 79,23% sehingga capaian kinerja 50% berupa data base anggota Satlinmas Kabupaten Bengkayang dan Sambas.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:**

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2020
			2018	2019	2020	
1	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	75%	100%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian kinerja pada sasaran strategis "*Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat*" dengan indikator *Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegakan Perda dan Perkada* telah dilaksanakan dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut diatas sebagai berikut:

1. Pada Program Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah pada tahun 2018 capaian kinerja realisasi sebanyak 113 kali kejadian penanganan unjuk rasa yang terjadi di area Pontianak dan sekitarnya, tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 110 kali penanganan konflik



sosial. Pada tahun 2020 telah ditangani rata-rata kejadian ketentermaan dan ketertiban umum (trantibum) di Kalbar sebanyak 130 kali kejadian.

2. Pada Program Penegakan Perda dan Perkada Provinsi di Kalimantan Barat capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebagai salah satu program penunjang sasaran strategis *meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat* pada tahun 2018 telah dilaksanakan penegakan lima (5) Perda yaitu: Perda No.3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan Perkadanya No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi PNS di Lingkungan Pemrov Kalbar, Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2014 tentang pengawasan terhadap kewajiban mematuhi jam kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalbar. Pada tahun 2019 telah tercapai dilaksanakan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 47 kali penegakan operasi dengan target sebanyak 10 kali yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sedangkan pada tahun 2020 telah dilaksanakan penegakan perda sebanyak 3 kali dari target 200 kali penegakan yaitu Perda pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dilaksanakan bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.





3. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan indikator prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini telah dilaksanakan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 telah tercapai 100%. Pada tahun 2019 tercapai 100% dengan kegiatan pencegahan kewaspadaan dan deteksi dini keadaan ataupun situasi di lapangan dengan pelaksanaan penanganan operasi pengendalian kewaspadaan dini sebanyak 47 kali operasi pengendalian dengan target sebanyak 10 kali yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pada tahun 2020 telah tercapai 100% dari target 10 kali telah dilaksanakan sebanyak 21 kali yaitu berupa 19 kali deteksi dini terkait potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan 2 (dua) kali terkait pengawasan deteksi dini terhadap potensi penyebaran virus Covid -19 di Kalimantan Barat.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Pada pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis “*meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat*” terdapat penurunan kinerja dalam pencapaian sasaran yang mengakibatkan terdapat penurunan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi antara lain dikarenakan:

- 1) *Recofusing* anggaran pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini ;
- 2) Terdapat beberapa program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan target dampak dari rasionalisasi anggaran tersebut;

Terhadap penurunan kinerja tersebut dilakukan alternative yang menjadi solusi yang diperlukan sebagai upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain:

- 1) Pemanfaatan dana yang tersedia dengan maksimal meskipun telah terjadi *recofusing* anggaran sebagai upaya pencapaian sasaran strategis perangkat daerah;



- 2) Memprioritaskan program dan anggaran yang menjadi tupoksi utama Satpol PP Provinsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana belanja langsung untuk pencapaian sasaran strategis melalui APBD Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 1.209.982.800,-

Berikut dikemukakan rincian lebih lanjut alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program Satpol PP Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

### Anggaran dan Realisasi Belanja Satpol PP Tahun Anggaran 2020

Instansi/ Organisasi (Kode Rek)	Anggaran Belanja	Realisasi					%
		Realisasi Belanja Tidak Langsung	Belanja Pemelihara an	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Total Realisasi Belanja	
Satpol pp prov.kalbar (1.19.03.01)	18.653.475.688	13.572.115.888	163.035.990	3.958.251.994	732.362.090	18.413.993.201	98.72

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2020

### Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2020

Kode Rek	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi					%
			Realisasi Belanja Langsung	Jenis Belanja			Total Realisasi Belanja	
				Pemelihara an	Barang & Jasa	Modal		
<b>Program Prioritas Satpol PP Provinsi Kalbar :</b>								
1	Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	734.623.500	716.324.500	-	716.324.500	-	716.324.500	97.50



Laporan Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar  
Tahun Anggaran 2020

2	Penegakan Perda dan Perkada Provinsi di Kalimantan Barat	117.015.200	116.988.500	-	116.988.500	-	116.988.500	99.98
3	Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	358.344.100	343.339.000	-	343.339.000	-	343.339.000	95.58

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2020



## B A B I V P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 disusun untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan dengan tersusunnya pelaporan Kinerja Pemerintah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat ini dapat memberikan informasi serta sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai alat perbaikan kedepannya secara menyeluruh. Pelaporan Kinerja ini merupakan laporan implementasi Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berperan dan berkontribusi dalam pembangunan di daerah sesuai dengan Rancangan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 dengan sasaran strategis “Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat” dengan indikator Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Perda dan Perkada tercapai 75%. Meskipun begitu dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi di tahun berjalan namun telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala dalam pencapaian sasaran strategis antara lain :

1. Pemanfaatan dana yang tersedia dengan maksimal meskipun telah terjadi *recofusing* anggaran sebagai upaya pencapaian sasaran strategis perangkat daerah;
2. Memprioritaskan program dan anggaran yang menjadi tupoksi utama Satpol PP Provinsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta perlindungan masyarakat.



Demikian pelaporan kinerja Tahun 2020 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat telah disusun, semoga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sekaligus evaluasi perbaikan kinerja kedepannya. Sehingga Satpol PP Provinsi dapat menjadi perangkat daerah yang unggul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penegakan Perda dan Perkada di daerah.

Pontianak, Februari 2021  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



**Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP.19660902 199403 1 005

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

**SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR**

**TAHUN ANGGARAN : 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Presentase Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegakan Perda dan Perkada	100%	75%	75

- Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 1.209.982.800, -
- Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 200 : Rp. 1.176.651.600,-

Pontianak, Februari 2021  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**  
  
**Y. ANTHONIUS RAWING, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660902 199403 1 005

